

# Kepastian hukum pendaftaran tanah dikaitkan dengan penggunaan blanko Akta pertanahan

Rina Hamzah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267936&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Dalam rangka menciptakan supremasi hukum di bidang pertanahan mutlak diperlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan hak atas satuan rumah susun. Kepastian hukum tercipta jika pelaksanaan pendaftaran tanah itu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan PPAT dan akta yang diproduksi oleh PPAT tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana eksistensi jabatan PPAT dan akta PPAT dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika hukum. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam praktek yang terjadi saat ini pengaturan mengenai jabatan PPAT dan akta PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 37/1998 dan Peraturan Pemerintah no. 24/1997 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan PPAT dan akta PPAT ini mensyaratkan penggunaan blanko akta sebagai syarat otentisitas akta PPAT dan bahkan memungkinkan penggunaan fotocopy blanko akta PPAT yang disahkan oleh pejabat BPN sebagai pengganti blanko akta apabila terjadi kekosongan blanko. Pengaturan pada tingkat Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ini banyak mengundang polemik dan menimbulkan keraguan mengenai eksistensi jabatan PPAT dan otentisitas Akta PPAT itu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan mengenai jabatan PPAT dan akta PPAT sudah saatnya untuk ditingkatkan pengaturannya dalam bentuk Undang-undang.